



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/374/KKPol-KB/III-2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 292/II.3.AU/A/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	: MAY SARAH
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi, 27 April 1995
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Jln. Tuanku Galuang Gang Kampuang Dapek No.59 Kampuang Kel. Sungai Pua Kec. Sungai Pua Kab. Agam Prov. Sumatera Barat
Nomor Identitas	: 1306126704950001
Judul Penelitian	: Peran Keterangan Ahli Dalam Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Studi Kasus Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2015/PN.BT)
Lokasi Penelitian	: Pengadilan Negeri kelas 1 B Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian	: 20 Maret 2019 s/d 18 Mei 2019
Anggota Penelitian	: -
Digunakan Untuk	: Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 20 Maret 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN, S.Sos
NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
2. Kepala Pengadilan Negeri kelas 1 B Kota Bukittinggi
3. Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Arsip